

IAKD - PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO

2026

PADK OJK NO. 3, 3 HLM.

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO

- ABSTRAK:**
- Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (PADK OJK) ini disusun sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan dan tata cara melaksanakan laporan penyampaian hasil evaluasi atas Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital, laporan bulanan, laporan penilaian mandiri manajemen risiko, laporan kegiatan tahunan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, laporan insidental dan permohonan terkait penyampaian laporan.
  - Dasar hukum Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 4 Tahun 2023; POJK No. 27 Tahun 2024; dan POJK No. 23 Tahun 2025.
  - Dalam PADK OJK ini diatur mengenai pelaporan terkait dengan Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto antara lain: I. Ketentuan Umum; II. Penyampaian laporan hasil evaluasi atas Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital; III. Penyampaian Laporan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, 1. Berkala : a. Bulanan, b. Triwulan, c. Tahunan, 2. Insidental; IV. Mekanisme dan Tata Cara Penyampaian laporan hasil evaluasi atas Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital; V. Pemberitahuan Aktivitas Kliring, Penjaminan, Dan Penyelesaian Terhadap Transaksi Derivatif Aset Keuangan Digital Oleh Lembaga Kliring Penjaminan Dan Penyelesaian.
- Catatan:**
- Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026.
  - Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2026.
  - Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini berlaku, ketentuan:
    - a. romawi VI angka 1 sampai dengan angka 5 dan Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sejak tanggal 1 Juli 2026; dan
    - b. romawi VI angka 6 sampai dengan angka 7, dan Lampiran VIII huruf A Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang

Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sejak tanggal 1 Januari 2027.

- Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari:
  1. Lampiran I : 12 hlm.
  2. Lampiran II: 100 hlm.